

**REFORMULASI HUKUMAN BAGI KORUPTOR MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PASAL 2 AYAT 2 UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO. 20
TAHUN 2001)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

Soumy Mubarak

092211038

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2013**

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi adalah masalah yang perlu dihadapi dengan serius dan merupakan persoalan hukum di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyakit korupsi semakin hari semakin merajalela Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di mana memuat ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Skripsi ini berjudul “Reformulasi Hukuman Bagi Koruptor Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Sanksi Pidana Mati Bagi Koruptor)”. Adapun rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai Postulat Hukum Islam dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan perkembangan tindak pidana korupsi setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 20 tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif-analitis kritis. Deskriptif digunakan untuk menjelaskan kebenaran atau kesalahan dari suatu fakta atau pemikiran yang akan membuat suatu kepercayaan itu benar. Sedangkan analitis-kritis dimaksudkan untuk melihat sisi-sisi mana analisis dapat dikembangkan secara seimbang dengan melihat kelebihan dan kekurangan objek yang diteliti, di mana pengumpulan data dilakukan dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini. Penerapan pidana mati bagi para koruptor sudah dimungkinkan karena sudah diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati ini diatur dalam 2 pasal, yakni Pasal 2 ayat (2). Pasal itu berbunyi 'Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Ancaman hukuman mati dalam undang-undang No 20 tahun 2001 belum sepenuhnya efektif guna mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi, karena belum sekalipun pidana mati dijatuhkan kepada para koruptor walaupun sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk dijatuhkan.

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 10 Nopember 2013

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam

IAIN Walisongo Semarang

di tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara :

Nama : **Soumy Mubarok**

NIM : **0 9 2 2 1 1 0 3 8**


Jurusan : **Siyasah Jinayah**

Judul : **Reformulasi Hukuman Bagi Koruptor Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001).**

Dengan ini saya memohon agar skripsi atas nama saudara tersebut di atas, agar bisa segera dimunaqosahkan. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing I



Rustam DKAH, M. Ag

NIP. 19690723199803 1 005

Pembimbing II



M. Harun, S. Ag, MH

NIP. 19750815200801 1 017



PENGESAHAN

Nama : Soumy Mubarak
NIM : 092211038
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : **REFORMULASI HUKUMAN BAGI KORUPTOR MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 2 AYAT 2 UU
NO. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO. 20 TAHUN 2001).**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN
Walisongo Semarang, pada tanggal:


16 Desember 2013

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi
Program Sarjana Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2013/2014 guna memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam.

Semarang, 16 Desember 2013

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 19700410 199503 1 001

Penguji I


Dr. H. A. Fatah Idris, M.Ag.
NIP. 19520805 198303 1 002

Pembimbing I


Rustom DKAH, M. Ag.
NIP. 19690723199803 1 005


Sekretaris Sidang


Rustom DKAH, M. Ag.
NIP. 19690723199803 1 005

Penguji II


Dr. Tolkhathul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770129 200501 1 005

Pembimbing II


M. Harun, S. Ag, MH.
NIP. 19750815200801 1 017



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.


Semarang, 10 Nopember 2013

Deklarator

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'SM' monogram and the name 'Soumy Mubarak' written in a cursive script.

Soumy Mubarak
0 9 2 2 1 1 0 3 8

MOTTO



“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui ” {Al-Anfal : 27}

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Ku Persembahkan Untuk :
Abah & Ibu Tercinta
Mas Ali, Mba Vina, Vicky, dan Syifa
Keluarga Besar Bani Zuhdi & Bani Nawawi
Dewi Mahardiani
Topi D'Rami Crew : Faiz, Yanu, Awank, Vau, Dede
Teman Kos Tercinta : Fahmi, Sakhari, Samsul, Tanjung, Farqon, Mizan, Ali, Alfian, Asparin, Mas Iip.
Pak Mardī & ibu riyanti (Pak kos & Bu Kos)
Teman-Teman SDB & SDA

Terima Kasih atas doa dan dukungan kalian semua,

جزاكم الله خيرا الجزاء, جزاكم الله خيرا كثيرا

Arigatou Gozaimasu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran *Rabb alIzzati*, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambaNya. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, Imam Yahya, H. Dr, M. Ag.
2. Dosen pembimbing, Rustam DKAH, M. Ag dan M. Harun, S. Ag, MH yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
3. Moh. Solek, Drs, H. MA Selaku kepala Jurusan Siyasa Jinayah, dan Moh Khasan, M. Ag selaku Wali Studi penulis.
4. Dosen Fakultas Syariah & Ekonomi Islam yang telah membekali banyak ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syariah & Ekonomi Islam.
5. Abah dan Ibu (Fatchurrohman dan Chasanah), Kakak-kakak (Ali Fawzie dan Vina Fawziah), dan adik-adikku (Vicky Fawzah dan Ahmad Syifa) yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan baik moril maupun materiil dan senantiasa mendoakan penulis dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita.

6. Dewi Mahardiani yang senantiasa membantu dalam segala hal dengan penuh kesabaran, dan tiada lelah untuk selalu memberikan motivasi walaupun jauh.
7. Teman-teman kos Ibu Riyanti, teman-teman Organisasi IMPP, dan PMII, yang selalu memberi dukungan dan motivasi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan Jurusan Siyasa Jinayah B, dan A, yang telah memberikan dukungan satu sama lain, yang tidak ternilai harganya.
9. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi dan analisisnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 10 Nopember 2013

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'SM' monogram and the name 'Soumy Mubarak' written in a cursive script.

Soumy Mubarak
0 9 2 2 1 1 0 3 8

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|------|
| Halaman Judul..... | I |
| Abstrak Penelitian..... | II |
| Persetujuan Pembimbing..... | III |
| Pengesahan..... | IV |
| Deklarasi..... | V |
| Motto..... | VI |
| Persembahan..... | VII |
| Kata Pengantar..... | VIII |
| Daftar Isi..... | IX |

Bab I : PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| I. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| II. Rumusan Masalah..... | 8 |
| III. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| IV. Telaah Pustaka..... | 9 |
| V. Kerangka Teori..... | 10 |
| VI. Metode Penelitian..... | 13 |
| VII. Sistematika Penulisan..... | 15 |

Bab II : PENGERTIAN KORUPSI DAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA

ISLAM.

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam..... | 16 |
| 1. Korupsi Sebagai Ghulul | 22 |
| 2. Korupsi Sebagai Sariqah..... | 25 |
| 3. Korupsi Sebagai Perbuatan Khiyanat..... | 27 |
| 4. Korupsi Sebagai Risywah (Suap)..... | 28 |
| B. Sanksi Bagi Koruptor Menurut Hukum Pidana Islam | 31 |
| 1. Macam-macam Jarimah & Sanksinya Menurut Hukum Islam..... | 31 |
| 2. Sanksi Pidana Bagi Koruptor Menurut Fiqih | 35 |

Bab III : KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG.

| | |
|---|----|
| A. Korupsi dalam Perspektif Undang-Undang..... | 37 |
| 1. Pengertian Korupsi Menurut UU Tipikor..... | 37 |
| 2. Gambaran Umum dan Sebab Terjadinya Korupsi Di Indonesia...41 | |
| B. Sanksi Pidana Bagi Koruptor Menurut Undang-Undang..... | 46 |
| 1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku korupsi Menurut UU Tipikor..... | 46 |
| 2. Upaya Pemberantasan Koruptor di Indonesia..... | 49 |

Bab IV : ANALISIS UU No. 31 TAHUN 1999 Jo No. 20 TAHUN 2001 (PASAL 2 AYAT 2) TENTANG SANKSI PIDANA MATI BAGI KORUPTOR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

| | |
|---|----|
| A. Analisis Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor Menurut Hukum Islam..... | 53 |
| 1. Regulasi Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi..... | 53 |
| 2. Analisis Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001..... | 56 |
| B. Karakteristik Pidanaan dan Reformulasi Hukuman Bagi Koruptor Menurut Hukum Islam..... | 59 |
| 1. Karakteristik Pidanaan Menurut Hukum Islam..... | 59 |
| 2. Reformulasi Hukuman Bagi Koruptor Menurut Hukum Islam..... | 62 |

Bab V : PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 67 |
| B. Saran..... | 69 |
| C. Penutup..... | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN